
**ANALISIS ATAS REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

Ryane B.T. Manampiring¹, Jantje J. Tinangon², Dhullo Affandi³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : ryanemanampiring32@gmail.com

ABSTRACT

Regional autonomy is an effort of regional empowerment in making regional decisions more freely and is responsible for managing the resources owned. The Regional Head has an obligation to account for the use of local budgets to the DPRD and the general public. The accountability report is a Financial Report prepared by the Regional Government. Before the report is given to the regional head of LKPD, it should be reviewed by the inspectorate to obtain sufficient confidence whether the financial statements have been prepared in accordance with government accounting standards and have been presented in accordance with the appropriate internal control system. The reviews consist of planning, and reporting. Based on the results of this study, the implementation of review of LKPD by Inspectorate of Fiscal Year 2015 and 2016 in Minahasa District has not been in accordance with the Implementation Guidelines of the Revision as stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 Year 2008 on Guidance of Implementation of LKPD Review. This is due to the absence of adequate review planning in the SPI assessment, and the implementation of reviews that are not in accordance with the schedule.

Keyword : Review Inspektorat, Government Financial Report (LKPD)

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Untuk itu, penyajian laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Komponen laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Menurut Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 menjelaskan reuiu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik. Reuiu LKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Bedanya dengan audit reuiu tidak memberikan opini dan tidak menguji kebenaran substansi dokumen, (Simpen, 2015).

Pemerintah kabupaten minahasa adalah lembaga atau instansi pemerintahan yang pengelolaan keuangan harus disajikan secara transparansi dan akuntabilitas, dalam arti bahwa proses pengelolaan keuangan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik, akan tetapi didalam pelaksanaannya banyak masalah yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan yang terjadi untuk itu reuiu Laporan Keuangan yang ada di pemerintah kabupaten Minahasa perlu untuk dilakukan. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi Inspektorat Minahasa untuk dapat memenuhi kewajiban dalam hal pelaksanaan reuiu

yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, karena ini diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat digunakan dengan lebih efisien dan efektif, sesuai dengan kegunaan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 4 Tahun 2008 dapat mengarahkan pelaksanaan reviu di pemerintahan kabupaten Minahasa ke arah yang lebih baik, dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pelaksanaan reviu yang baik tentu akan menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan di masyarakat. Persoalan yang sering muncul selama ini adalah proses pelaksanaan reviu seringkali memiliki beberapa kendala seperti Pelaksanaan reviu LKPD belum optimal. Reviu telah dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan reviu LKPD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008, namun semua tahapan reviu belum dilaksanakan secara lengkap. Tenaga Pengawas belum secara merata memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan reviu LKPD. Selain itu, pengendalian mutu atas reviu belum dilakukan secara konsisten untuk menjamin kesesuaiannya dengan pedoman yang berlaku dan meningkatkan kualitas hasil reviu. Hal ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang nantinya akan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan nantinya akan ditindak lanjuti.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, sehingga dapat mengambil keputusan maupun pemilihan dari berbagai tindakan alternatif dibidang ekonomi (Bahri, 2016:2).

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik merupakan sebuah entitas yang segala aktivitasnya berhubungan dengan domain publik untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik. Dalam hal ini akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta berbeda namun fungsi sektor publik sebenarnya juga biasa dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan, seperti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya Hastuti, (2013).

2.3 Akuntansi Pemerintahan

Pemerintahan menyusun Sistem akuntansi pemerintahan yang mengaju pada sisitem akuntansi pemerintahan. Pemerintahan Pusat diatur dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerinahan daerah diatur dengan peraturan Guubernur/Bupati/ Walikota yang megacu pada pedoman sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Mendagri.

2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan

Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

2.5 Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan oleh entitas pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang akan menjadi dasar *stakeholders* dalam pengambilan keputusan.

2.6 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Menurut Heni Nurani, Euis Eti Sumiyati (2014) Laporan keuangan pemerintah yang disajikan dalam memenuhi laporan keuangan yang berkualitas apabila memenuhi unsur atau komponen yang harus dipenuhi.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

2.7 Reviu Laporan Keuangan

Reviu menurut Standar Profesional Akuntan Publik yang dikutip dari Siwy (2016) adalah prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan basis akuntansi komprehensif yang lain. Reviu tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, pengujian atas catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti dan prosedur tertentu lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

2.8 Pedoman Pelaksanaan Reviu

Pedoman pelaksanaan reviu didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 4 Tahun 2008. Pedoman tersebut berisi beberapa hal-hal pokok dalam pelaksanaan reviu yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan Penyusunan Rencana Reviu
2. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Pelaporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.9 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka perlu adanya pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, baik pengawasan oleh pihak eksternal maupun pihak internal. Pihak eksternal yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sedangkan pihak internal yang melakukan pengawasan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

2.10 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pengelolaan keuangan Negara yang telah terdesentralisasi menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan perbaikan SPI. Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Tahun 2008). SPIP adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

2.11 Penelitian Terdahulu.

Komang Widyarani (2016) dalam penelitian berjudul Pengaruh Prosedur, Pendidikan, Tekanan Waktu, dan Anggaran Reviu Pada Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur reviu, latar belakang pendidikan, dan anggaran dana reviu berpengaruh positif pada kualitas reviu LKPD

Made Wahyu Saputra (2013) dalam penelitian berjudul *Review* Laporan Keuangan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hasil Penelitian menunjukkan format laporan keuangan telah sesuai dengan SAP.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kuncoro (2013:12) mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Dimana peneliti secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu Inspektorat Minahasa untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Minahasa yang bertempat di Inspektorat Kabupaten Minahasa Jl. Kembuan I Tondano Utara, Sulawesi Utara. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Juni 2017 sampai dengan dengan selesai.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Kuncoro (2013:145) menyatakan bahwa data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data yang di maksud yaitu:

1. Data Kuantitatif

Adalah data penelitian berupa numerik dan analisis menggunakan statistik.

2. Data kualitatif

Adalah data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berupa keterangan dan uraian untuk mengadakan analisis dan menyajikannya dalam penelitian melalui teori-teori yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa data-data atau dokumen mengenai prosedur reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Laporan Hasi Reviu Laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2015-2016.

3.3.2 Sumber Data

Menurut Kuncoro (2013:148) data dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan di Inspektorat Kabupaten Minahasa yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berikut ini:

- a. Data berupa dokumen-dokumen rewiu yang dapat digunakan untuk menganalisis rewiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Buku-buku literatur, dan jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4 Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan tahap penelitian berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tahapan - tahapan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Mengajukan Permohonan Penelitian kepada Dinas Inspektorat kabupaten Minahasa
2. Mengidentifikasi permasalahan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif
3. Merumuskan permasalahan yang jelas dan menentukan tujuan dan manfaat penelitian
4. Mengumpulkan data dan informasi yang jelas mengenai Rewiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu laporan hasil rewiu atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 dan 2016.
5. Melakukan analisis data yaitu laporan hasil rewiu atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan menggunakan analisis deskriptif, dalam penelitian ini data yang akan dianalisis adalah Prosedur Rewiu Laporan keuangan Pemerintah Daerah
6. Mengajukan kesimpulan yang logis berdasarkan hasil penelitian tersebut dan memberikan saran pada Inspektorat Kabupaten Minahasa.

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara langsung, yaitu dengan melakukan percakapan langsung serta Tanya jawab dengan pihak Inspektorat Kabupaten Minahasa.
2. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini, seperti Kertas Kerja dan Laporan Hasil Rewiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016.

3.6 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu yang dimaksud untuk menggambarkan objek yang diteliti dan mengetahui tentang proses rewiu yang dilakukan Inspektorat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Minahasa yang di dalamnya terdapat 3 (Tiga) Tahapan yaitu Penyusunan Rencana Rewiu, Pelaksanaan Rewiu dan Pelaporan Hasil Rewiu. data-data tersebut dibandingkan dengan Peraturan Menteri No 4 Tahun 2008, sehingga bisa ditarik kesimpulan mengenai Proses Rewiu yang dimulai dari Penyusunan

Rencana Reviu, Pelaksanaan Reviu dan Pelaporan Hasil Reviu yang dilakukan Oleh Inspektorat Minahasa

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil analisis

4.1.1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah T.A 2015

4.1.1.1 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Hasil penelaahan atas Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan hasil pengujian belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga masih terdapat kelemahan- kelemahan sebagai berikut :

- a. Organisasi
- b. Kebijakan
- c. Personalia
- d. Perencanaan
- e. Sistem dan Prosedur
- f. Pembukuan dan Pencatatan
- g. Pelaporan
- h. Pengawasan

4.1.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Kesesuaian Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Terdapat Aset Lancar kas di Bendahara Pengeluaran Sebesar yang terdiri dari Uang Persediaan dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) belum di catat dalam Catatan Laporan Keuangan (CaLK)
2. Terdapat Perbedaan Data antara Neraca Aset Tetap pada Bidang Barang Milik Daerah dan Bidang Akuntansi
3. Penyajian Neraca LKPD 2015 tidak sesuai dengan SAP. Hal ini ditandai dengan Kaidah Aset sama dengan Kewajiban ditambah Ekuitas tidak terpenuhi.
4. Terdapat kurang saji pada utang PFK. Hal ini ditandai dengan data SILPA tidak sama dengan Kas Lancar di tambah dengan Utang PFK
5. Penyajian saldo akhir Kas tahun berjalan pada Neraca tidak sama dengan saldo akhir kas tahun berjalan pada LAK
6. Terdapat kurang saji utang PFK
7. Ketidak selarasan pendapatan pajak
8. Terdapat beban persediaan yang tidak dicatat dalam Laporan Operasional (LO)

b. Laporan Keuangan SKPD

1. Pencatatan Aset tetap pada Neraca SKPD tidak sesuai dengan data pendukung Laporan Barang Inventaris.
2. Laporan Keuangan SKPD tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4.1.2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah T.A 2016

4.1.2.1. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Hasil Reviu atas Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap Laporan Keuangan tahun 2016 melalui serangkaian prosedur reviu yang telah dilakukan berdasarkan hasil

pengamatan, permintaan keterangan/wawancara terbatas dan data keuangan yang diperoleh selama melaksanakan revidu menunjukkan hasil pengujian belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga masih terdapat kelemahan- kelemahan.

4.1.2.2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Kesesuaian Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

1. Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal pada Laporan Realisasi Anggaran tidak sesuai dengan penambahan Nilai penyertaan modal daerah di Neraca.
2. Terdapat ketidaksesuaian pencatatan antara Penerimaan/pengeluaran pembiayaan pinjaman jangka panjang pada LRA dengan Utang jangka panjang ditambah bagian lancar utang jangka panjang tahun berkenaan dikurangi utang jangka panjang tahun sebelumnya pada Neraca
3. Terjadi perbedaan pencatatan antara Arus Kas keluar dari Aktivitas Investasi pada LAK dengan Belanja modal pada LRA
4. Terdapat ketidaksesuaian pencatatan antara Saldo akhir kas dineraca tahun berjalan dengan saldo akhir kas di LAK tahun berjalan
5. Saldo Utang PFK tahun berjalan pada Neraca tidak sesuai dengan saldo utang PFK tahun sebelumnya (Neraca) ditambah penerimaan PFK tahun berjalan dikurangi pengeluaran PFK tahun berjalan (LAK)
6. SILPA pada LRA tidak sesuai dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir pada Laporan Perubahan SAL
7. Ekuitas Akhir pada laporan perubahan Ekuitas tidak sesuai dengan Ekuitas pada Neraca.
8. Badan Penanaman Modal
Terdapat perbedaan antara Ekuitas Dana yang ada pada Neraca dan yang ada pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
9. Terdapat Perbedaan Nilai Asset Tetap khususnya Peralatan dan Mesin, dimana pada Neraca sedangkan pada catatan Pengurus/penyimpan Barang
10. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
 - a. Terdapat perbedaan antara Ekuitas Dana yang ada pada Neraca dan yang ada pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Terdapat Saldo Persediaan yang belum diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - a. Terdapat perbedaan antara Ekuitas Dana yang ada pada Neraca dan yang ada pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

4.2. Pembahasan

4.2.1 Analisis Revidu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa TA 2015 dan TA 2016

Dalam menganalisis perencanaan dan data yang telah diuraikan di atas untuk menganalisis pelaksanaan revidu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman pelaksanaan Revidu Laporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan

3. Pelaporan

4.2.1.1 Reviu LKPD TA. 2015 dan TA 2016

a. Perencanaan Reviu LKPD

Inspektorat Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan kegiatan reviu sebelumnya telah melakukan proses perencanaan reviu LKPD kabupaten Minahasa Tahun anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 perencanaan reviu dilakukan agar reviu dapat dilaksanakan secara terstruktur dan tujuan reviu dapat tercapai . perencanaan reviu terdiri atas 3 Proses yaitu :

1. Pemahaman Atas Entitas
2. Penilaian SPI

b. Pelaksanaan Reviu LKPD

Kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan tersebut meliputi penelusuran angka, permintaan, dan prosedur analitis.

1. Teknik Penelusuran Angka
2. Permintaan Keterangan
3. Prosedur Analitis

c. Pelaporan Reviu LKPD

Hasil Pelaksanaan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 telah disampaikan oleh Inspektur Kepada Bupati Minahasa melalui Surat Nomor 1/LHR/IK-MIN/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan Surat Nomor 1/LHR/IK-MIN/III/2017 tanggal 8 Maret 2017. Laporan tersebut terdiri atas Pernyataan Reviu, Dasar Reviu, Waktu Pelaksanaan Reviu, Tujuan dan Sasaran Reviu, Ruang Lingkup Reviu, Simpulan Dan Rekomendasi.

5.KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Mekanisme Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun anggaran 2015 dan 2016 belum sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Reviu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu LKPD. Hal ini disebabkan belum adanya perencanaan reviu yang memadai yang terdapat pada penilaian SPI, dan pelaksanaan reviu yang tidak sesuai dengan jadwal serta pelaksanaan pada prosedur analitis yang masih terdapat beberapa masalah pada Pelaporan Keuangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil Analisa Dampak Reviu Inspektorat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015 dan 2016, penulis dapat memberikan saran perbaikan sebagai berikut :

Pemerintah Daerah agar melakukan pendidikan dan pelatihan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan meningkatkan kemampuan pegawai Inspektorat melalui pelatihan-pelatihan dalam melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Agar dapat meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Instansi Pembina Aparat Pengawas Intern Pemerintah baik Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F, Bekaiang. 2016. “Pengaruh Prosedur Reviu Terhadap Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara”.
- Arif Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2009. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Akademia.
- Bahri, Syaiful. 2016. Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Darise, Nurlan. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Indeks. Jakarta.
- Eivani, F. Narazi, K and Emami, M. 2012. African Journal of Business Management.
- Kuncoro, Mudrajad 2013 Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Edisi 2.
- Mahmudi, 2011, Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddy 2011. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta
- Pujiyanti, Ferra,. 2015. Akuntansi Dasar. Penerbit: Lembar Pustaka Indonesia. Tangerang.
- Priyati, Novi. 2016. Pengantar Akuntansi. Tim Indeks. Jakarta Barat.
- Saputra, Andrew, 2013. “Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada BPBD Sulawesi Utara”.
- Tanjung, Abdul. 2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaI. Alfabet, Bandung.